



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/41/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Nganjuk, serta salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan capaian penilaian *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) Tahun 2024 dan implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sepuluh Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sepuluh Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/41/K/411.013/2024


TENTANG PENETAPAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

DAFTAR SEPULUH PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

NO.	NAMA PAKET/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Jembatan Mungkung (DAK Penugasan)	9.529.857.000,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Nganjuk
2.	Rekonstruksi Jalan Kunci-Sidorejo (DAK Penugasan)	9.400.184.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk
3.	Rekonstruksi Jalan Sidorejo-Ngliman (DAK Penugasan)	7.909.184.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk
4.	Pembangunan jembatan Kecubung Kecamatan Pace	4.000.000.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk
5.	Pembangunan Kantor Kelurahan Ploso	1.480.000.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk
6.	Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Sabrang (DAK)	1.450.000.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk
7.	Pembangunan pusat oleh-oleh dan penataan kantor Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kabupaten Nganjuk	600.000.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk
8.	Normalisasi A.12	470.000.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk
9.	Pemeliharaan Kali Kunci-kanan	400.000.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4	5
10.	Rehabilitasi DAM Dukun	400.000.000,00	APBD	Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA